BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terkadang kesalahan bersikap di dalam rumah tangga menjadi hal yang biasa saja. Namun, dalam bertindak perlu adanya kontrol masing-masing agar tidak menimbulkan kesalahan yang fatal misal melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

Dalam menangani hal tersebut, karena banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, pada akhirnya pemerintah membuat undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Agar siapapun yang berada dalam lingkup rumah tangga dapat terjaga dan mendapatkan perlindungan.

Siapapun dapat menjadi pelaku maupun korban, baik suami, istri atau anak-anak dalam lingkup rumah tangga. Sehingga dengan begitu pemerintah membuat UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan adanya UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan bagi siapapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelakunya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Namun, pada kenyataan terkadang hakim memiliki pertimbangan yang lain, dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang. Sehingga menjadikan para korban pelaku KDRT merasa cemas dengan pertimbangan hakim tersebut.

Seperti halnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana seorang ayah tega melakukan kekerasan fisik pada anak tirinya, seorang ayah melukai anaknya menggunakan kunci mobil hingga luka dan mengeluarkan darah. Dalam hal ini UU Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur pada Pasal 44 Ayat (1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".

Pada kasus di atas hakim memiliki pertimbangan lain yaitu memberikan hukuman penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan. Namun dirasa hukuman penjara dengan masa percobaan 4 bulan ini masi kurang. Karena pelaku adalah seorang penegak hukum (pengacara) sehingga perlu adanya hukuman tambahan.

Seperti yang diketahui, pelaku tindak pidana ini adalah seorang pengacara maka sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 6. Pengacara dapat dikenai tindakan jika melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa jenis tindakan yang dikenakan Pengacara dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. [1]

Dari hukuman pidana percobaan (bersyarat) di atas ini maka dapat dijelaskan "hukuman percobaan (hukuman bersyarat) merupakan suatu hukuman yang diberikan secara bersyarat dan tergantung pada peristiwa dikemudian hari yang belum tentu terjadi". [2]

Selain pengertian di atas, pidana percobaan maksudnya adalah menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku dengan kurun waktu yang ditentukan, agar terpidana tidak melakukan tindak pidana kembali dan menepati janji dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh hakim.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara dengan masa percobaan melihat dari keberadaan pelaku secara umum, dan dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau kejahatan seorang pelaku tindak pidana melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenyatan dan keadaan-keadaan setiap kasus. [3]

---

[1] Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, *Tentang Advokat*, UU RI Nomor 18 Tahun 2003.
[2] M.Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum,* (Surabaya: Reality Publisher,2009), 273.
[3] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, merupakan kasus yang sudah sering terjadi. Kekerasan yang dilakukan kadang terjadi antara sadar atau tidak sadar. Dalam arti karena emosi sudah meningkat dan sulit dikontrol maka kekerasan kerap saja terjadi. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memperhatikan mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena ketika faktor kekerasan meningkat, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggapun juga meningkat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya. Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam Bab I KUHP, juga berlaku bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan Pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". [4]

Di dalam KUHP sudah jelas, bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali adanya aturan-aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan. Melihat kasus mengenai perlukaan yang dilakukan oleh ayah tiri dengan anaknya sudah pasti dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan dikategorikan sebagai tindak pidana KDRT yakni kekerasan fisik.

Kasus penganiayaan anak tiri oleh ayahnya dengan menggunakan kunci mobil ini merupakan kasus tindak pidana melawan hukum yang

[4] R.Soesilo,*KUHP*,(Bogor: Politeia,1995),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diatur dalam Undang-Undang. RI Nomor 23 Tahun 2004. Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 44 Ayat (1).

Pasal 351 KUHP juga dijelaskan tentang penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dengan penganiayaan yang disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja, misal perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka-luka. [5]

Kasus penganiayaan anak tiri yang dilakukan oleh ayahnya ini terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan dan menetapkan, bahwa vonis tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan telah ada surat pencabutan perkara. Maka melalui pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut hakim menjatuhkan hukumannya.

Yang menjadikan faktor keberatan bagi hakim berdasarkan putusan ketika menjatuhkan hukuman tersebut adalah diketahui bahwa seorang pelaku adalah pengacara seharusnya dia mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dan juga pelaku adalah orang tua

[5] Ibid., 244-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya dia dapat melindungi anaknya meskipun itu adalah anak tirinya bukan anak kandung.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, dan juga kebanyakan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak-anak yang seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, dan penyiksaan. [6]

Dalam perspektif hukum pidana Islam hal tersebut termasuk dalam pengertian jarimah yakni larangan-larangan *syara'* yang diancam hukuman kisas. Penyebutan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman jarimah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu jarimah hudud, jarimah kisas, diat, dan jarimah takzir. [7]

Suatu perbuatan dinamai jarimah (tindak pidana) apabila perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau perasaan ataupun hal-hal yang lain yang harus dipelihara dan di junjung tinggi keberadaannya. Jadi yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai jarimah adalah

[6] Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2009),115.
[7] Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak dari perbuatan tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang lain, baik dalam bentuk jasad, nyawa ataupun harta bendanya dan gangguan non fisik. [8]

Hukuman percobaan jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam disebut dengan takzir, hukuman takzir kadang dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud, kisas atau diat. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Disamping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi jarimah hudud dan kisas, atau diat yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau adanya ketidakjelasan baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi takzir menempati hukuman pengganti hudud kisas, atau diat. [9]

Sebagaimana yang terjadi pada kasus tersebut, perlu diketahui bahwasannya kasus penganiyaan ini di dalam hukum pidana Islam telah diatur hukuman apa yang akan diberikan bagi para pelaku penganiyaan.

Kisas yang disyaratkan karena melakukan jarimah perlukaan atau penganiyaan secara jelas dijelaskan didalam Alqur'an.

Allah swt berfirman dalam surah al-Maidah (45) :

[8] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2000),17.
[9] Ibid,.143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

> Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Melalui ayat di atas dapat dipahami bahwa kisas merupakan suatu hukuman yang menerapkan hukum membalas sebagaimana yang telah dilakukan oleh pelakunya. Pada redaksi ayat tersebut sudah jelas, bahwa ketika seseorang menghilangkan nyawa seseorang, maka ia harus dibalas hukum dengan nyawanya juga. Atau ketika ia melukai tangan seseorang maka ia harus mendapat hukum dilukai tangannya juga.

Namun disisi lain terkadang melakukan hukum kisas dengan perbuatan serupa yang dilakukan oleh seseorang, menjadi hal yang akan sangat berbeda nantinya. Karena, tingkat rasa sakit yang dirasakan antara pelaku dengan korban tentunya akan memiliki rasa yang berbeda, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa ketika seseorang sebagai pelaku lalu dihukum dengan hukum yang sama dengan apa yang ia perbuat, ia dapat merasakan sakit yang sama dengan sakit yang dirakasan oleh korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain hukuman kisas ada hukuman lain yang bisa diterapkan dalam kasus penganiyaan yaitu hukuman diat atau dikenai takzir. Dalam hal ini diat merupakan uang tebusan yang digunakan sebagai ganti rugi akibat perbuatan pembunuhan atau penganiyaan yang mendapatkan permaafan dari korban sehingga wajib dibayarkan oleh si pelaku kepada korban. [10]

Diat yang berlaku pada penganiyaan anggota tubuh. Ketentuannya, jika anggota tubuh baik tunggal maupun berpasangan, dipotong atau sekedar dilukai hingga tidak berfungsi secara baik, maka yang berlaku adalah diat secara sempurna. Akan tetapi, jika yang terluka hanya sebagian saja atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan hanya separuh dari diat yang disepakati di sebuah tempat dan masa tertentu. Diat sempurna yaitu berupa 100 (seratus) ekor unta dan jika separuhnya maka diat nya berupa 50 (lima puluh) ekor unta. [11]

Dari dasar uraian di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai **" Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenjaraan bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh)".**

[10] M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah , 2016),41.
[11] Ibid.,46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana di atas, maka penulis mengindentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh mengenai hukuman pemenjaraan pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Konsep hukuman menurut hukum pidana islam.
3. Hukum pidana Islam mengatur mengenai sanksi pidana perlukaan.
4. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam pemberian hukuman pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
5. Analisa tindak pidana KDRT menurut hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap pemenjaraan bagi pelaku dalam putusan 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah yaitu: dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh dan analisis hukum pidana Islam terhadap pemenjaraan pada perkara 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan dan juga digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan melihat penelitian sebelumnya. Masalah hukuman pemenjaraan dengan masa percobaan pada kasus penganiyaan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sebenernya belum dibahas sama sekali di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi diluar hal itu ada yang pernah membahas beberapa dengan tinjauan yang berbeda, diantaranya:

1. *Hukuman percobaan terhadap orang tua yang melantarkan anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto Perspektif Fiqh Jinayah,* Tahun 2013, yang ditulis oleh Abdul Aziz jurusan SJ (siyasah jinayah). Dalam karyanya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditulis memuat tentang pelaksanaan hukuman percobaan, teori fiqh jinayah.[12]

2. *Analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 771/PID.Sus/2014/PN.Sda.),* yang ditulis Oldy Firman Maolandha jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2015. Dalam karyanya yang ditulis memuat tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana islam tentang kekerasan dalam rumah tangga, hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.[13]
3. *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap vonis hukuman percobaan pada tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan negeri Semarang nomor: 61/Pid.B/ 2005/ PN. SMG Tentang Korupsi),* Tahun 2014, yang ditulis oleh Choirotunnisa jurusan SJ (siyasah Jinayah), Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang analisis vonis hukuman percobaan Tipikor, dan analisis hukum pidana Islam.[14]

---

[12] Abdul Aziz. "*Hukuman percobaan terhadap orang tua yang melantarkan anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto Perspektif Fiqh Jinayah".* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

[13] Oldy Maolandha, F. "*Analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:771/PID.Sus/2014/PN.Sda.)".* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

[14] Choirotunnisa. "*Tinjauan hukum pidana Islam terhadap vonis hukuman percobaan pada tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan negeri Semarang nomor: 61/Pid.B/ 2005/ PN. SMG Tentang Korupsi)".* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Tinjauan yuridis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan No.24/Pid.Sus/2012/PN.PL),* Tahun 2015, yang ditulis oleh Helvi Handayani jurusan Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tipikor, penerapan pidana bersyarat terhadap pelaku tipikor.[15]

Dari penelitian di atas perbedaanya dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis menitikberatkan pada hukuman pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditinjau dengan hukum pidana Islam, karena perlu diketahui di dalam hukum pidana Islam, melakukan suatu penganiyaan sekecil apapun tetap mendapatkan suatu hukuman.

Dengan demikian pembahasan tentang " Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemenjaraan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan Nomor 203/Pid.Sus/2011/ PN.Skh)" Tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku atau karya-karya ilmiyah yang lain. Oleh karena itu penulis berusaha mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

[15] Helvi Handayani. "*Tinjauan yuridis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan No.24/Pid.Sus/2012/PN.PL)".* (Skripsi-- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis : Dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tinjauan hukum pidana Islam. Selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat.
2. Secara praktis : Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan serta penyumbangan pemikiran baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel dan masyarakat. Melalui kasus yang terjadi ini diharapkan kedepannya tidak ada kasus-kasus yang serupa lagi. Selain itu, agar dapat menyadarkan masyarakat bahwa makna dan hakikat hukum dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah sebagai tujuan akhir hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definis Operasional

Untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

Hukum Pidana Islam : Adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang telah diambil dan disimpulkan dari Al-qur'an dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan [nasab], dan harta) maupun tidak.[16]

Tindak Pidana : Suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi suatu hukuman, atau setiap perbuatan yang diancam suatu hukuman sebagai kejahatan pelanggaran baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangan lainnya.[17]

KDRT : Singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dipahami bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

[16] M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah , 2016),12.
[17] Ibid., 608.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[18] Dalam tulisan ini, kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan dari segi penganiyaan antara ayah kandung kepada anak tirinya.

Kisas : قصاص *Qishâsh* berasal dari bahasa arab. Dalam hukum Islam memiliki arti Pembalasan (dalam pelaksanaan hukum Islam seperti hukuman bagi orang yang membunuh dibalas dengan membunuh lagi).[19]

Diat : Diyat berasal dari bahasa arab. Dalam hukum Islam memiliki arti denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang.[20]

Takzir : Hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis.[21]

---

[18] Pasal 1 ayat 1, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* UU RI Nomor 23 Tahun 2004.
[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/kisas, diakses pada 28 April 2017.
[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/diat, diakses pada 28 April 2017.
[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/takzir, diakses pada 28 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah dan strategi umum berupa tahapan-tahapan dalam menghadapi suatu penelitian yang terencana secara sistematis dimuat dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab persoalan suatu masalah yang dihadapi.

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Data hukuman pemenjaraan terhadap tindak pidana KDRT putusan Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

   b. Konsep hukum pidana Islam tentang pemenjaraan dengan masa percobaan terhadap tindak pidana KDRT putusan Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

2. Sumber Data

   Sumber data merupakan bagian dari penelitian yang akan menentukan keontetikan suatu penelitian, berkenaan dengan hal ini penelitian sumber datanya telah di himpun dari:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer putusan Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

   b. Sumber data sekunder

      Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh R.Soesilo
4) Kamus Hukum, oleh M.Marwan, SH & Jimmy P.
5) Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui web http://kbbi.web.id diakses pada 28 April 2017.
6) Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, oleh Tolib Setiady
7) Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis, oleh Moerti Hadiati Soeroso.
8) Bunga Rampai Hukum Aktual, oleh Mardani
9) Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, oleh Mardani.
10) Hukum Pidana Islam, oleh Rahmat Hakim
11) Hukum Pidana Islam olen M. Nurul Irfan

3. Teknik pengumpulan data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Kajian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengindentifikasi pengetahuan yang ada dalam pustaka, sumber bacaan, buku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

refrensi atau hasil penelitian lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

b. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen ini yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang hukuman pemenjaraan dengan masa percobaan No.203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

4. Teknik pengolahan data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan maka akan dilakukan analisa, berikut tahapannya:

a. *Editing,* yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data secara cermat baik dari data primer maupun sekunder mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi putusan No.203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

b. *Organizing,* menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi putusan No.203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

c. *Analizing,* tahapan analisis terhadap data, mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenjaraan bagi pelaku tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi putusan No.203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang tinjauan hukum pidana Islam terdahap pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus hukuman pemenjaraan dengan masa percobaan terhadap putusan Nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini, penulis penelitian dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab kesatu : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang penelitian, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua : Bab ini memuat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam yang diuraikan menjadi : Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dan Pengertian Pidana Islam meliputi pengertian hukum pidana Islam dan hukuman dalam pidana Islam.

Bab ketiga : Memuat tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 203/Pid.Sus/2011/Pn.Skh. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi Pengadilan Negeri Sukoharjo dan pokok perkara berdasarkan putusan Nomor 203/Pid.Sus/2011.PN.Skh, dasar hukum dan pertimbangan hakim.

Bab keempat : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Hukum Terhadap Penganiaayaan Anak, dan Analisis Hukum Pidana Islam tentang Penganiaayan Terhadap Anak dalam Kekerasan Rumah Tangga.

Bab kelima : Adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id